



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Gugatan Hak Asuh Anak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia dan atau di Luar Negeri (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2018 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 09 Maret 2018 telah mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 April 2005 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 11 April 2005 ;

. Put. No. 593/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 1 dari 10 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;

- 1) Xxx lahir tanggal 1 April 2006
- 2) Xxx lahir tanggal 21 Desember 2009

3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Cikarang berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor Perkara 1641/Pdt.G./2018/PA.Ckr.

4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, namun masalah Hak Asuh Anak belum ditetapkan oleh Pengadilan;

5. Bahwa pada tanggal 13 April 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan menanyakan kepada keluarga dan rekan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak ditemukan keberadaannya;

7. Bahwa Tergugat saat ini benar-benar tidak diketahui lagi keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor xxx tertanggal 20 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi;

8. Bahwa dua orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat di Kabupaten Bekasi serta masih dibawah umur dan masih banyak memerlukan bantuan dari Penggugat demi perkembangan dan pertumbuhan serta perlindungan anak tersebut maka Penggugat mohon agar Pengadilan ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

. Put. No. 593/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 2 dari 10 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh (Hadonah) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Xxx lahir tanggal 1 April 2006 dan Xxx lahir tanggal 21 Desember 2009 ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama PENGGUGAT, (Penggugat) Nomor : xxx Tanggal 06 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : xxx tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas mana Xxx tanggal 30 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.512/DISP/JT/2007 atas mana Xxx tanggal 01 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh

. Put. No. 593/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 3 dari 10 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx tanggal 20 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putus pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga sekaligus teman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Xxx, lahir tanggal 21 Desember 2009 dan Xxx, lahir tanggal 1 April 2006;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Cikarang;
- Bahwa sejak Tergugat tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2016 sampai sekarang dan tidak pernah datang menjenguk anak-anaknya bahkan tidak membiayainya;
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat beragama Islam, berakhlak baik dan belum menikah lagi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini untuk kepentingan anak-anaknya;

. Put. No. 593/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 4 dari 10 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga sekaligus teman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Xxx, lahir tanggal 21 Desember 2009 dan Xxx, lahir tanggal 1 April 2006;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Cikarang;
- Bahwa sejak Tergugat tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2016 sampai sekarang dan tidak pernah datang menjenguk anak-anaknya bahkan tidak membiayainya;
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat beragama Islam, berakhlak baik dan belum menikah lagi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini untuk kepentingan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

. Put. No. 593/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 5 dari 10 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomo3 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Cikarang;;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwewenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

. Put. No. 593/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 6 dari 10 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 merupakan bukti otentik bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Cikarang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material serta memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 terbukti bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah bercerai pada Pengadilan Agama Cikarang tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Xxx, lahir tanggal 01 April 2006 dan Xxx, lahir tanggal 21 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5, dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya (Ghaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, di mana kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (Hadhanah) ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai ia mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya,. Prinsip inilah yang perlu disadari oleh Pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan memdidiknya semata-meta demi kepentingan anak;

. Put. No. 593/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 7 dari 10 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian;

- (a) *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.*
- (b) *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh (Haddonah) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Xxx lahir tanggal 1 April 2006 dan Xxx lahir tanggal 21 Desember 2009 ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 M bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1439 H oleh kami Dra. Hj. Sahriyah, SH, MSI., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Ikin, S.Ag dan Drs. Sayuti. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut,

. Put. No. 593/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 8 dari 10 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Mohammad Ramdani, SH sebagai Panitera Pengganti dengan  
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;  
Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ikin, S. Ag**

**Drs. Sayuti**

Panitera Pengganti,

**Mohammad Ramdani, SH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu  
rupiah)

. Put. No. 593/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 9 dari 10 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)